



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EKO PRASETYO BIN WIGIANTO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/24 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Prambatan RT.07 RW.02 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO bin WIGIANTO secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke dua;
2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETYO bin WIGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
1 (satu) handphone merek VIVO Y28 warna hijau gelap
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-04/M.5.16.3/Eku.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO bin SUGIANTO pada hari Sabtu 09 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di warung Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro yaitu Saksi SUMADI, S.H. dan saksi RAGIL LUCKY S, S.H. mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online jenis pragmatic play yang berada di warung milik warga turut Ds. Prambatan, Kec. Balen, Kab Bojonegoro. Selanjutnya, Saksi SUMADI, S.H. dan saksi RAGIL LUCKY S, S.H. mendatangi warung yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB kemudian mengamankan Terdakwa EKO PRASETYO bin SUGIANTO yang sedang bermain judi online melalui situs TOGELUP jenis Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 menggunakan HP pribadi merek VIVO Y28 warna hijau gelap;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 21.38 WIB Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa melakukan permainan taruhan judi Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa membuat akun pribadi kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan SLOT PG (POCKET GAMES SOFT) bernama TOGELUP lalu mengirim atau mengisi saldo akun di situs TOGELUP dari Nomer Rekening milik BANK BRI 617701016470531 a.n EKO PRASETYO dengan yang di permainan judi tersebut sudah disediakan oleh akun TOGELUP yaitu permainan taruhan Slot PG (POCKET GAMES SOFT), selanjutnya masuk ke google, mengetik TOGELUP kemudian clik, setelah clik TOGELUP, selanjutnya clik ke LOG IN dengan Username: Pras24, Password: ekoprasetyo24, Setelah LOGIN maka pada layar muncul pilihan dan clik menu "SLOT" dan selanjutnya clik pilihan PG (POCKET GAMES SOFT);

Bahwa Setelah masuk PRAGMATIC kemudian masuk clik di permainan taruhan PG (POCKET GAMES SOFT) Setelah clik di permainan taruhan PG (POCKET GAMES SOFT) dan memilih MAHJONG WAYS 2, selanjutnya muncul gambar sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus atas bawah, 2 lingkaran kecil atas bawah, 3 lingkaran kecil miring, 5 garis lurus 5 lingakran kecil, kotak bergaris warna ungu, 2 huruf jepang atas bawah sejajar, 2 huruf jepang atas bawah, 1 huruf jepang dan gambar bertuliskan scatter

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasang taruhan dengan nominal Rp.400,- (empat ratus rupiah) / (total BET).

Bawa selanjutnya terdakwa clik tanda tengah (SPIN) dan cara permainan judi (online) jenis PG (POCKET GAMES SOFT) dimulai yaitu dengan cara clik gambar panah melingkar bertuliskan "SPIN" sehingga gambar yang disediakan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 9 (sembilan) maka pemain dikatakan menang dan saldo diakun terdakwa akan bertambah uangnya;

Bawa besarnya uang taruhan untuk pemain sudah diatur sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp. 400,- (empat ratus rupiah). Sebagai contoh misalnya memasang taruhan sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah), maka menekan nominal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan begitu seterusnya. Jika pemain mendapatkan 3 (tiga) gambar dalam 3 (tiga) kolom pertama secara berurutan, maka pemain dikatakan menang dan saldo bertambah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sedangkan jika muncul 3 (tiga) gambar scatter maka mendapatkan free SPIN 10 (sepuluh) kali;

Bawa permainan judi online jenis Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 bersifat untung-untungan dengan taruhan uang;

Bawa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa EKO PRASETYO bin SUGIANTO pada hari Sabtu 09 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di warung Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanpa ijin ,turut mun judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro yaitu Saksi SUMADI, S.H. dan saksi RAGIL LUCKY S, S.H. mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online jenis pragmatic play yang berada di warung milik warga turut Ds. Prambatan, Kec. Balen, Kab Bojonegoro. Selanjutnya, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMADI, S.H. dan saksi RAGIL LUCKY S, S.H. mendatangi warung yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB kemudian mengamankan Terdakwa EKO PRASETYO bin SUGIANTO yang sedang bermain judi online melalui situs TOGELUP jenis Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 menggunakan HP pribadi merek VIVO Y28 warna hijau gelap;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 21.38 WIB Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa melakukan permainan taruhan judi Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa membuat akun pribadi kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan SLOT PG (POCKET GAMES SOFT) bernama TOGELUP lalu mengirim atau mengisi saldo akun di situs TOGELUP dari Nomer Rekening milik BANK BRI 617701016470531 a.n EKO PRASETYO dengan yang di permainan judi tersebut sudah disediakan oleh akun TOGELUP yaitu permainan taruhan Slot PG (POCKET GAMES SOFT), selanjutnya masuk ke google, mengetik TOGELUP kemudian clik, setelah clik TOGELUP, selanjutnya clik ke LOG IN dengan Username: Pras24, Password: ekoprasetyo24, Setelah LOGIN maka pada layar muncul pilihan dan clik menu "SLOT" dan selanjutnya clik pilihan PG (POCKET GAMES SOFT);

Bahwa Setelah masuk PRAGMATIC kemudian masuk clik di permainan taruhan PG (POCKET GAMES SOFT) Setelah clik di permainan taruhan PG (POCKET GAMES SOFT) dan memilih MAHJONG WAYS 2, selanjutnya muncul gambar sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus atas bawah, 2 lingkaran kecil atas bawah, 3 lingkaran kecil miring, 5 garis lurus 5 lingakran kecil, kotak bergaris warna ungu, 2 huruf jepang atas bawah sejajar, 2 huruf jepang atas bawah, 1 huruf jepang dan gambar bertuliskan scatter kemudian terdakwa memasang taruhan dengan nominal Rp.400,- (empat ratus rupiah) / (total BET) ,selanjutnya terdakwa clik tanda tengah (SPIN) dan cara permainan judi (online) jenis PG (POCKET GAMES SOFT) dimulai yaitu dengan cara clik gambar panah melingkar bertuliskan "SPIN" sehingga gambar yang disediakan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 9 (sembilan) maka pemain dikatakan menang dan saldo diakun terdakwa akan bertambah uangnya;

Bahwa besarnya uang taruhan untuk pemain sudah diatur sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah), namun bisa menggandakan besarnya dengan cara

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memencet gambar uang koin kelipatan Rp. 400,- (empat ratus rupiah). Sebagai contoh misalnya memasang taruhan sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah), maka menekan nominal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan begitu seterusnya. Jika pemain mendapatkan 3 (tiga) gambar dalam 3 (tiga) kolom pertama secara berurutan, maka pemain dikatakan menang dan saldo bertambah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sedangkan jika muncul 3 (tiga) gambar scatter maka mendapatkan free SPIN 10 (sepuluh) kali;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di warung Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa permainan judi online jenis Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 bersifat untung-untungan dengan taruhan uang;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi Slot PG (Pocket Games Soft) jenis MAHJONG WAYS 2 tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinias di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro pada satuan fungsi Reskrim;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada saat itu jumlah orang yang diamankan oleh Saksi sebanyak 5 (orang) yang diduga melakukan tindak pidana perjudian termasuk diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi M. Slamet Riyadi Bin Alm Muhammad Husin;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sumadi, S.H, yang merupakan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Polres Bojonegoro;
 - Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah warung kopi turut Desa. Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saat diamankan oleh Saksi, Terdakwa terlihat sedang memainkan judi online jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memainkan judi online jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 dengan membuka *website* bernama Togel Up yang selanjutnya Terdakwa klik *login* dengan *username*: Pras24, *password*: ekoprasetyo24. Lalu setelah *login* maka pada layar muncul pilihan dan klik menu slot dan selanjutnya klik pilihan PG (Pocket Games Soft) lalu klik di permainan taruhan PG (Pocket Games Soft) dan memilih Mahjong Ways 2 lalu selanjutnya muncul gambar sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus atas bawah, 2 lingkaran kecil atas bawah, 3 lingkaran kecil miring, 5 garis lurus, 5 lingakran kecil, kotak bergaris warna ungu, 2 huruf jepang atas bawah sejajar, 2 huruf jepang atas bawah, 1 huruf jepang dan gambar bertuliskan scatter, kemudian Terdakwa memasang taruhan dengan nominal Rp400,00 (empat ratus rupiah)/ (*total bet*), lalu Terdakwa klik *spin* sebagaimana arah panah, tunggu sampai selesai keluar hasil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat Terdakwa melakukan *spin* maka gambar yang disediakan oleh *website* tersebut akan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 9 (sembilan) gambar maka pemain tersebut dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah uangnya;
- Bahwa berdasarkan riwayat isi saldo atau biasa disebut deposit yang dilakukan oleh Terdakwa melalui *handphone* miliknya, terlihat bahwa terakhir kali Terdakwa telah melakukan pengisian saldo sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Namun saat diamankan saldoanya tersisa Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) sehingga pada saat diamankan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp19.949,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap yang digunakan oleh Terdakwa saat bermain judi online;
- Bawa permainan judi jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bawa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah anggota Polri yang berdinias di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro pada satuan fungsi Reskrim;
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa pada saat itu jumlah orang yang diamankan oleh Saksi sebanyak 5 (orang) yang diduga melakukan tindak pidana perjudian termasuk diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi M. Slamet Riyadi Bin Alm Muhammad Husin;
- Bawa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H, yang merupakan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bawa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah warung kopi turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa saat diamankan oleh Saksi, Terdakwa terlihat sedang memainkan judi online jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap milik Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memainkan judi online jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 dengan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka website bernama Togel Up yang selanjutnya Terdakwa klik *login* dengan *username*: Pras24, *password*: ekoprasetyo24. Lalu setelah *login* maka pada layar muncul pilihan dan klik menu slot dan selanjutnya klik pilihan PG (Pocket Games Soft) lalu klik di permainan taruhan PG (Pocket Games Soft) dan memilih Mahjong Ways 2 lalu selanjutnya muncul gambar sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus atas bawah, 2 lingkaran kecil atas bawah, 3 lingkaran kecil miring, 5 garis lurus, 5 lingakran kecil, kotak bergaris warna ungu, 2 huruf jepang atas bawah sejajar, 2 huruf jepang atas bawah, 1 huruf jepang dan gambar bertuliskan scatter, kemudian Terdakwa memasang taruhan dengan nominal sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah)/(*total bet*), lalu Terdakwa klik *spin* sebagaimana arah panah, tunggu sampai selesai keluar hasil;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat Terdakwa melakukan *spin* maka gambar yang disediakan oleh website tersebut akan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 9 (sembilan) gambar maka pemain tersebut dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah uangnya;
- Bahwa berdasarkan riwayat isi saldo atau biasa disebut deposit yang dilakukan oleh Terdakwa melalui *handphone* miliknya, terlihat bahwa terakhir kali Terdakwa telah melakukan pengisian saldo sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Namun saat diamankan saldoanya tersisa Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) sehingga pada saat diamankan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp19.949,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap yang digunakan oleh Terdakwa saat bermain judi online;
- Bahwa permainan judi *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Slamet Riyadi Bin Alm Muhammad Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa Saksi merupakan salah satu dari 5 (lima) orang yang ditangkap oleh Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H. dan Saksi Sumadi, S.H. karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bawa yang diproses lebih lanjut setelah penangkapan hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan juga Terdakwa, hal ini disebabkan pada saat itu *history/riwayat handphone* Saksi dan juga Terdakwa baru saja memainkan judi *online*;
- Bawa pada saat itu Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah warung kopi turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa pada saat kejadian penangkapan tersebut memang Saksi dan teman-temannya sedang bermain *handphone*, dan terkhusus untuk Saksi dan Terdakwa sedang membuka *website judi online*;
- Bawa Saksi tidak mengetahui jenis judi *online* apa yang sedang dimainkan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi bermain judi *online* di luar warung kopi, sedangkan Terdakwa saat itu sedang memainkan judi *online* di dalam warung kopi;
- Bawa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dalam memainkan judi *online* menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y28 warna hijau gelap warna hijau gelap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2;

Bawa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024;

Bawa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah warung kopi turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bawa Terdakwa mendaftar perjudian *online* jenis Slot PG (Pocket Games



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soft) Mahjong Ways 2 di website TogelUp, kemudian saat melakukan deposit melalui rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 617701016470531;

Bahwa sebelum bermain judi *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2, biasanya Terdakwa melakukan deposit di website *TogelUp* yang telah tertaut nomor rekening BRI milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa akan membuka akun judi *online* milik Terdakwa tersebut kemudian memilih pilihan deposit, selanjutnya Terdakwa menekan pilihan QRIS dan menulis nominal yang ingin Terdakwa masukkan untuk deposit, selanjutnya akan muncul *barcode* yang dapat digunakan untuk membayar, setelah membayar secara otomatis langsung deposit/uang masuk ke saldo akun judi *online* milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut menggunakan akses internet dengan cara membuka website yang ada di *handphone*-nya dan mencari situs *TogelUp*, selanjutnya masuk kedalam website tersebut. Kemudian Terdakwa memasukan *username*: Pras24, *password*: ekoprasyo2, kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui QRIS yang dibayar menggunakan rekening BRI milik Terdakwa, setelah deposit saldo terisi kemudian Terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan memilih menu slot dengan jenis permainan Slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2;

Bahwa Terdakwa jika telah selesai memilih slot PG (Pocket Games Soft) dan memilih Mahjong Ways 2 tersebut, kemudian Terdakwa melakukan taruhan yang mana daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), dimana nilai taruhan tersebut bisa digandakan nominalnya dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp400,00 (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sebagai contoh misalnya Terdakwa jika ingin pasang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka Terdakwa harus menekan tulisan Rp400,00 (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan begitu seterusnya.

Bahwa dalam permainan judi *online* jenis PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 Terdakwa tidak menebak melainkan hanya menekan tombol memutar atau mengocok gambar dengan cara memencet tombol tulisan *spin* sehingga gambar yang disediakan oleh website *TogelUp* akan memutar secara otomatis, dimana jika sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus lingkaran kecil ingkarang kecil atas bawah, 3 (tiga) lingkaran kecil miring, 5 (lima) garis lurus, 5 (lima) lingkaran kecil, kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris warna ungu, 2 (dua) huruf Jepang atas bawah sejajar, 2 (dua) huruf Jepang atas bawah, 1 (Satu) huruf Jepang dan gambar bertuliskan scatter, dan apabila mendapatkan gambar yang sama minimal 3 (tiga) gambar dalam 3 (tiga) kolom pertama secara berurutan maka Terdakwa akan menang dan saldo di akun akan Terdakwa akan bertambah uangnya; Bahwa uang atau hadiah yang didapat oleh Terdakwa berbeda karena disetiap gambar tidak sama, jika Terdakwa melakukan taruhan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) gambar dalam 3 (tiga) kolom pertama secara berurutan dikatakan menang maka saldo Terdakwa bertambah sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan apabila muncul 3 (tiga) gambar scatter maka Terdakwa akan mendapatkan *free spin* (putaran gratis) sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan deposit saldo pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dan melakukan pengisian saldo sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap oleh Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H. dan Saksi Suwono, S.H. pada tanggal 9 November 2024 saat itu Terdakwa sedang mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa sisa Rp51,00 (lima puluh satu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 tersebut menggunakan 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap milik Terdakwa;

Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap. Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dipersidangan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah warung kopi turut Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan perjudian *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perjudian jenis slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan deposit pada akun judi *online* jenis slot (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 milik Terdakwa menggunakan rekening bank BRI dengan nomor rekening 617701016470531 atas nama Terdakwa dan membayar deposit melalui QRIS;
Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut menggunakan akses internet dengan cara membuka *website* yang ada di *handphone*-nya dan mencari situs TogelUp, selanjutnya masuk kedalam *website* tersebut. Kemudian Terdakwa memasukan *username*: Pras24, *password*: ekoprasyo2, kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui QRIS yang dibayar menggunakan rekening BRI milik Terdakwa, setelah deposit saldo terisi kemudian Terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan memilih menu slot dengan jenis permainan Slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2, setelah memilih Mahjong Ways 2 tersebut, kemudian Terdakwa melakukan taruhan yang mana daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), dimana nilai taruhan tersebut bisa digandakan nominalnya dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp400,00 (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sebagai contoh misalnya Terdakwa jika ingin pasang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka Terdakwa harus menekan tulisan Rp400,00 (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan begitu seterusnya, dimana jika sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus lingakran kecil ingkar kecil atas bawah, 3 (tiga) lingkaran kecil miring, 5 (lima) garis lurus, 5 (lima) lingkaran kecil, kotak bergaris warna ungu, 2 (dua) huruf Jepang atas bawah sejajar, 2 (dua) huruf Jepang atas bawah, 1 (Satu) huruf Jepang dan gambar bertuliskan scatter, dan apabila mendapatkan gambar yang sama minimal 3 (tiga) gambar dalam 3 (tiga) kolom pertama secara berurutan maka Terdakwa akan menang dan saldo di akun akan Terdakwa akan bertambah uangnya;

Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan deposit saldo pada hari Kamis

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2024 dan melakukan pengisian saldo sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap oleh Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H. dan Saksi Suwono, S.H. pada tanggal 9 November 2024 saat itu Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp19.949,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan saldo Terdakwa sisa Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) saat bermain judi online slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2;

- Bahwa permainan judi *online slot* PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2 ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Eko Prasetyo Bin Wigianto, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa Eko Prasetyo Bin Wigianto yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah warung kopi yang beralamatkan di Desa Prambatan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan tindak pidana jenis slot PG (Pocket Games Soft) Mahjong Ways 2 di website TogelUp menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y28 warna hijau gelap, dan mendaftar serta melakukan deposit dalam dalam perjudian tersebut menggunakan menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 617701016470531 atas nama Terdakwa dan membayar deposit melalui QRIS Bank BRI tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menggunakan akses internet dengan cara membuka website yang ada di Handphone-nya dan mencari situs TogelUp, selanjutnya masuk kedalam website tersebut. Kemudian Terdakwa *username*: Pras24, *password*: ekoprasetyo2, kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui QRIS yang dibayar menggunakan rekening BRI milik Terdakwa, setelah deposit saldo terisi kemudian Terdakwa masuk ke dalam menu permainan dan memilih menu slot dengan jenis permainan Slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2, setelah memilih Mahjong Ways 2 tersebut, kemudian Terdakwa melakukan taruhan yang mana daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah), dimana nilai taruhan tersebut bisa digandakan nominalnya dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp400,00 (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sebagai contoh misalnya Terdakwa jika ingin pasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) maka Terdakwa harus menekan tulisan Rp400,00 (empat ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan begitu seterusnya, dimana jika sebanyak 9 (sembilan) gambar antara lain garis lurus lingakran keci ingkarang kecil atas bawah, 3 (tiga) lingkaran kecil miring, 5 (lima) garis lurus, 5 (lima) lingkaran kecil, kotak bergaris warna ungu, 2 (dua) huruf Jepang atas bawah sejajar, 2 (dua) huruf Jepang atas bawah, 1 (Satu) huruf Jepang dan gambar bertuliskan scatter, dan apabila mendapatkan gambar yang sama minimal 3 (tiga) gambar dalam 3 (tiga) kolom pertama secara berurutan maka Terdakwa akan menang dan saldo di akun akan Terdakwa akan bertambah uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan deposit saldo pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dan melakukan pengisian saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap oleh Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H. dan Saksi Suwono, S.H. pada tanggal 9 November 2024 saat itu Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp19.949,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan saldo Terdakwa sisa Rp51,00 (lima puluh satu rupiah) saat bermain judi online slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2;

Menimbang, bahwa permainan judi *online* di website TogelUp dengan jenis Slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2, tersebut bersifat untung-untungan atau dengan kata lain tidak dapat diketahui secara pasti bahwa pemain akan menang melakukan permainan tersebut, serta pada saat bermain judi *online* tersebut di sebuah warung kopi, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* jenis Slot PG (Pocket Games Soft) jenis Mahjong Ways 2 tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y28 warna hijau gelap, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan tindak pidana perjudian secara *online*;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Prasetyo Bin Wigianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y28 warna hijau gelap;
- Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Prasityo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Prasityo, S.H., M.H.